



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN  
TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan Tenaga Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Tataaksana adalah Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Penyiapan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pusat Penyiapan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penyiapan Tenaga Kerja.
13. TKI adalah Singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia.

**BAB II****PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Penyiapan Tenaga Kerja.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) PPTK merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan penyiapan tenaga kerja.
- (2) PPTK dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) PPTK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK;
  - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK;
  - c. penyusunan standar dan prosedur penyiapan dan penempatan TKI;
  - d. penyusunan program penyuluhan, sosialisasi, seleksi dan penyiapan penempatan calon TKI ke luar negeri;
  - e. pelaksanaan pengumpulan data, penyebarluasan informasi dan seleksi calon TKI ke luar negeri;
  - f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian lembaga penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
  - g. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PPTK;
  - h. pelaksanaan kerjasama promosi tenaga kerja ke luar negeri;
  - i. penyiapan, dan pelayanan penempatan calon TKI ke luar negeri;
  - j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri;
  - k. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis bagi calon TKI, TKI dan lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri;
  - l. pelaksanaan pelayanan dokumen keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri;
  - m. pelaksanaan publikasi kegiatan PPTK;
  - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
  - o. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
  - p. penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK; dan
  - q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK.

**BAB IV**

**ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi PPTK terdiri dari :

- a. Kepala Pusat;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyiapan dan Penempatan;
- d. Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi PPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua**

**Kepala Pusat**

**Pasal 6**

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/ atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK.

**Bagian Ketiga**

**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi PPTK .

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK;
- d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategi PPTK;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK;
- f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PPTK;
- g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat, dan kearsipan PPTK;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PPTK;
- j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- k. melaksanakan pengurusan ruang rapat dan pengaturan acara PPTK;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan PPTK;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) PPTK;
- n. menyiapkan bahan laporan PPTK yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Penyiapan dan Penempatan

Pasal 8

- (1) Seksi Penyiapan dan Penempatan merupakan Satuan Kerja Lini PPTK dalam pelaksanaan seleksi dan penyiapan calon TKI.
- (2) Seksi Penyiapan dan Penempatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Penyiapan dan Penempatan mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur penyiapan dan penempatan TKI;
  - d. menyusun dan melaksanakan program, penyiapan dan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri;

- e. melaksanakan pengumpulan data, rekrutmen dan seleksi calon TKI ke luar negeri;
- f. melakukan bimbingan pelayanan penempatan calon TKI/TKI ke luar negeri;
- g. melakukan pencatatan, pendaftaran, perjanjian penempatan TKI dengan Lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
- h. memfasilitasi pemulangan TKI di pelabuhan demarkasi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri;
- j. melakukan penelitian dokumen permintaan TKI (job order) dari luar negeri;
- k. menyiapkan rekomendasi pembuatan paspor;
- l. menyiapkan bahan laporan PPTK yang berkaitan dengan tugas Seksi Penyiapan dan Penempatan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan dan Penempatan

#### Bagian Kelima

#### Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja

#### Pasal 9

- (1) Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja merupakan Satuan Kerja Lini PPTK dalam pelaksanaan pembinaan kelembagaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta dan pelayanan bursa kerja.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun pelayanan bursa kerja luar negeri;
  - d. melakukan bimbingan pelayanan dan penyelenggaraan bursa kerja luar negeri;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri;
  - f. melakukan pelayanan informasi bursa kerja luar negeri;
  - g. melakukan penelitian materi perjanjian kerja TKI;
  - h. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian lembaga penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
  - i. melaksanakan promosi tenaga kerja ke luar negeri;
  - j. menyiapkan bahan laporan PPTK yang berkaitan dengan tugas Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja.

**Bagian Keenam****Subkelompok Jabatan Fungsional****Pasal 10**

- (1) PPTK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPTK.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPTK sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPTK diatur dengan peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**BAB V****ESELON****Pasal 12**

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural eselon IV a.

**BAB VI****TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPTK wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK.

#### Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPTK wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPTK wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPTK wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPTK wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPTK wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat daerah melalui Biro Organisasi dan Tataaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap PPTK sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada PPTK merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PPTK mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PPTK sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/ daerah.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, dan bantuan dari pihak ketiga kepada PPTK dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

### BAB X

#### FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

#### Pasal 24

- (1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 24 (dua puluh empat) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja dibantu sebanyak-banyaknya oleh 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai PPTK.

#### Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja PPTK.

## BAB XI

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 26

- (1) PPTK menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, PPTK mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 28

Pengawasan terhadap PPTK dilaksanakan oleh :

- a. lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. inspektorat.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FALZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT  
NIP. 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 118

Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 114 TAHUN 2010  
Tanggal 10 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 114 TAHUN 2010  
Tanggal 10 Juni 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Humaniora</li> <li>- Diklat Kepemimpinan Tk III</li> <li>- Diklat Manajemen Perkantoran</li> <li>- Diklat Manajemen Keuangan</li> <li>- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>- Diklat Komputer</li> <li>- Diklat Teknis Ketenagakerjaan</li> </ul>	III/a	1
	Jumlah			1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Humaniora</li> <li>- Diklat Kepemimpinan Tk IV</li> <li>- Diklat Administrasi Perkantoran</li> <li>- Diklat Administrasi Kepegawaian</li> <li>- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>- Diklat Teknis Ketenagakerjaan</li> </ul>	IV/a	1
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D III Administrasi</li> <li>- Diklat Administrasi Perkantoran</li> <li>- Diklat Satminkal/ Kearsipan</li> <li>- Diklat Komputer</li> </ul>		2
	Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D III Administrasi</li> <li>- Diklat Administrasi Kepegawaian</li> <li>- Diklat Satminkal/ Kearsipan</li> <li>- Diklat Komputer</li> </ul>		1
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D III Administrasi</li> <li>- Diklat Bendahara Barang</li> <li>- Diklat Komputer</li> <li>- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>		4
	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi</li> <li>- Diklat Administrasi Keuangan</li> <li>- Diklat Perencanaan</li> <li>- Diklat Komputer</li> </ul>		1

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Pengadministrasi Keuangan	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1
	Jumlah			13
3.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan	- S1 Ekonomi/Hukum - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Teknis Ketenagakerjaan	IV/a	1
	Petugas Rekrut CTKI	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		2
	Pengadministrasi Peserta Pembekalan	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Koordinator Instruktur	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Petugas penyedia perlengkapan Pembekalan	- D III Politeknik - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Pengadministrasi Dokumen Pemberangkatan TKI	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Petugas Monitoring TKI	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		2



NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH
	Instruktur	- D II Sesuai Kualifikasi - Diklat Fungsional Bidang Pelatihan dan Pembelajaran - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		12
	Pengantar Kerja	- D III Administrasi/Ekonomi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		4
	Jumlah			25
4.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja	- S1 Ekonomi/Hukum - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Teknis Ketenagakerjaan	IV/a	1
	Petugas Informasi TKI	- D III Administrasi/Ekonomi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Petugas Monitor Lembaga Pelaksana Pengerah TKI (PPTTKI)	- D III Administrasi/Ekonomi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		2
	Petugas Promosi TKI	- S1 Ekonomi - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Petugas Peneliti Perjanjian Penempatan dan kerja	- S1 Hukum/Ekonomi - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		2
	Petugas Penelitian Dokumen Permintaan TKI	- D III Ekonomi/Administrasi - Diklat Bahasa Asing - Diklat Teknis Ketenagakerjaan		1
	Jumlah			8
	Total			47

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Nomor 114 TAHUN 2010  
Tanggal 10 Juni 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah		
I	Kepala Pusat	Minibus	1	unit	
		Notebook	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
II	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Notebook	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	
	1	Pengadministrasi Umum	Komputer	2	unit
			Printer	2	unit
			Telepon	2	buah
			Fax	1	unit
			Filling Kabinet	2	buah
Mesin Ketik			2	buah	
2	Pengadministrasi Kepegawaian	Komputer	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	
		Mesin Absensi	1	unit	
		Mesin Ketik	1	buah	
3	Pengurus Rumah Tangga	Infocus	1	unit	
		screen	1	unit	
		Filling Kabinet	4	buah	
4	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Mesin Penghancur Kertas	1	buah	
		Mesin Hitung	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit	
		Kalkulator	1	buah	
		Mesin Hitung	1	buah	
		Brankas	1	buah	
		Telepon	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
6	Pembantu Bendahara	Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Pengadministrasi Keuangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
8	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Petugas Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah
2	Pengadministrasi Peserta Pembekalan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
3	Koordinator Instruktur	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
4	Petugas Penyedia Perlengkapan Pembekalan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Pengadministrasi Dokumen PEMBERANGKATAN TKI	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
6	Petugas Monitoring TKI	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
7	Instruktur	Komputer	4	unit
		Printer	4	unit
		Filling Kabinet	4	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
8	Pengantar Kerja	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
IV	Kepala Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Petugas Informasi TKI	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
2	Petugas Monitor Lembaga Pelaksana Pengerah TKI (PPTKI)	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
3	Petugas Promosi TKI	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
4	Petugas Peneliti Perjanjian Penempatan dan Kerja	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
5	Petugas Peneliti Dokumen Permintaan TKI	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



FAUZI BOWO